



Menatap Fiqh Kedepan Dalam Merealisasikan Perbedaan Mazhab Menjadi Rahmat

Siti Nuraeni Mitra

Institut Madani Nusantara, Sukabumi , Jawa Barat

Email: raninuraenimitra@gmail.com

Yurna Yurna

Institut Madani Nusantara, Sukabumi , Jawa Barat

Email: dryurnabachtiar2@gmail.com

Jl.Lio Balandongan Sirnagalih, Jl. Begeg No.74, Cikondang, Kota Sukabumi, Jawa Barat

Korespondensi penulis: raninuraenimitra@gmail.com

Abstract. *Ikhtilaf in this discussion is a difference of opinion among Islamic jurists in determining some Islamic laws that are furu' in nature, not on issues of ushul Islamic law, which are caused by differences in understanding or differences in methods in determining the law of a problem. Differences in sects can be a source of mercy (grace) and strengthen unity within Muslims. The futuristic approach to the different schools of thought fiqh involves several important aspects. First, a deep understanding of the universal basic principles of Islam, such as tolerance, compassion, and justice, is needed to overcome differences in sects. Second, constructive and respectful dialogue between religious thinkers from various schools of thought is the key to widening understanding and embracing differences. With this approach, Muslims can strengthen unity and build a harmonious environment capable of appreciating the rich diversity of Islamic traditions.*

Keywords: *Fiqh, Madzhab, and Rahmat*

Abstrak. Ikhtilaf dalam pembahasan ini adalah perbedaan pendapat di antara ahli hukum Islam dalam menetapkan sebagian hukum Islam yang bersifat furu', bukan pada masalah hukum Islam yang bersifat ushul (pokok), yang disebabkan perbedaan pemahaman atau perbedaan metode dalam menetapkan hukum suatu masalah. Perbedaan mazhab dapat menjadi sumber rahmah (rahmat) dan memperkuat persatuan dalam umat Islam. Pendekatan futuristik dalam fiqh perbedaan mazhab melibatkan beberapa aspek penting. Pertama, pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dasar Islam yang universal, seperti toleransi, kasih sayang, dan keadilan, diperlukan untuk mengatasi perbedaan mazhab. Kedua, dialog yang konstruktif dan saling menghargai antara para pemikir agama dari berbagai mazhab menjadi kunci untuk memperluas pemahaman dan merangkul perbedaan. Dengan pendekatan ini, umat Muslim dapat memperkuat persatuan dan membangun lingkungan yang harmonis yang mampu menghargai kekayaan perbedaan dalam tradisi Islam.

Kata kunci: Fiqh, Madzhab, dan Rahmat

LATAR BELAKANG

Perbedaan adalah fakta yang tak terbantahkan dalam sejarah manusia. Perbedaan seringkali dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan sebuah masalah, tetapi juga seringkali perbedaan justru menjadi sumber masalah baru. Maka membahas persoalan ini terasa penting dewasa ini, Bukan untuk semakin mempertajam perbedaan itu, bukan pula untuk menghilangkan perbedaan itu di masyarakat, tapi agar umat Islam mampu menyikapi perbedaan itu dengan sebaik mungkin. Sebagaimana dalam sebuah statemen yang

sangat populer “Perbedaan adalah anugrah dari Allah”. Artinya, perbedaan yang disikapi dengan bijak dan objektif akan membawa kemudahan dan rahmat bagi umat manusia.¹

Secara bahasa Perbedaan / Ikhtilaf berasal dari kata khalafa, yakhlifu, khalfan. Adapun makna khilafan yaitu berbeda, mengganti, membelakangi, meninggalkan keturunan. Khilafan dapat juga diartikan dengan bertentangan, tidak sepakat, berselisih paham, perbedaan pendapat atau pikiran yang masih terjadi di kalangan ulama. Perbedaan pendapat secara linguistik dalam kajian bahasa Inggris, dapat diterjemahkan dalam beraneka ragam yaitu, *diffence of opinion*, *distingtion*, atau *controversi*.²

Sedangkan secara istilah ikhtilaf didefinisikan dengan beragam definisi di antaranya adalah: Taha Jabir mengatakan bahwa ikhtilaf adalah: “Ikhtilaf dan Mukhalifah proses yang dilalui melalui metode yang berbeda, antara seorang dan yang lainnya dalam bentuk perbuatan atau perkataan.”³

Dari beberapa penjelasan pengertian di atas, maka yang dimaksud ikhtilaf dalam pembahasan ini adalah perbedaan pendapat di antara ahli hukum Islam dalam menetapkan sebagian hukum Islam yang bersifat *furū’*, bukan pada masalah hukum Islam yang bersifat *ushul*, yang disebabkan perbedaan pemahaman atau perbedaan metode dalam menetapkan hukum suatu masalah.⁴

Dan masalah-masalah yang dihadapi pasti berbeda-beda, sebab dilihat dari sudut pandangan yang berbeda, tujuan yang berbeda, lingkungan yang berbeda, dan zaman pun berbeda. Tetapi pada masa Rasulullah SAW masih hidup tidak terjadi perbedaan dalam syari’at Islam. Hal ini bisa terjadi karena Allah SWT memberikan perbedaan demi menunjukkan mana wahyu yang merupakan dari-Nya dan mana ijtihad Nabi.

Setelah Rasulullah SAW wafat, di sinilah saat para sahabat, *tabi’in*, dan *tabi’it tabi’in* dihadapkan pada permasalahan-permasalahan dengan berbagai macam dan kondisi. Untuk itu para sahabat berpegangan pada pandangan dan perbedaan antar masalah yang terjadi di masa setelahnya dan masa Rasulullah, serta mengidentifikasi persamaan yang terjadi antara kedua

¹ Jurnal Pusaka, “Harmoni Dalam Perbedaan Potret Perbedaan Dalam Tradisi Nabi Dan Sahabat The Portrait Differences in the Tradition of the Prophet and Friends Darlis” 4, no. 1 (2016): 25–41.

² Muhammad Zuhdi, “Sikap Dan Etika Dlam Menghadapi Ikhtilaf Pendapat Mazhab Ulama” 6, no. 2 (2019): 86–100.

³ Muhammad Basri et al., “Dinamika Ikhtilaf Di Antara Ulama Mazhab Fiqih” 1, no. 1 (2023): 57–66.

⁴ Zuhdi, “Sikap Dan Etika Dlam Menghadapi Ikhtilaf Pendapat Mazhab Ulama.”

masa tersebut. Oleh karena itu munculah pendapat tentang hukum-hukum Islam dari para sahabat, tabi'in, dan juga ulama yang ahli dalam bidang ilmu-ilmu fikih.⁵

KAJIAN TEORITIS

Menurut bahasa Arab, “mazhab”) (مذاهب) berasal dari shighah masdar mimy (kata sifat) dan isim makan (kata yang menunjukkan keterangan tempat) dari akar kata fiil madhy “dzahaba” (ذهب) yang bermakna pergi. Jadi, mazhab itu secara bahasa artinya, “tempat pergi”, yaitu jalan (ath-thariq). Sedangkan menurut istilah ada beberapa rumusan:

1. Menurut M. Husain Abdullah, mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam, yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah (qawa'id) dan landasan (ushul) yang mendasari pendapat tersebut, yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.
2. Menurut A. Hasan, mazhab adalah mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah- kaidah istinbathnya.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam mujtahid dalam memecahkan masalah; atau mengistinbathkan hukum Islam. Munculnya mazhab, sebagai bagian dari proses sejarah penetapan hukum islam tertata rapi dari generasi sahabat, tabi'in, hingga mencapai masa keemasaan pada khilafah Abbasiyah, akan tetapi harus diakui madzhab telah memberikan sumbangsih pemikiran besar dalam penetapan hukum fiqh Islam.⁶

METODE PENELITIAN

Kajian yang diulas dalam artikel ini merupakan kajian pustaka yang berusaha menyajikan secara deskriptif dengan metode penelitian kualitatif dan kepustakaan yaitu penelitian yang berbasis kepustakaan, dalam proses pengumpulan data ,Peneliti melakukan penelitian dan menganalisis sumber kepustakaan yang diperoleh dari teori- teori dari buku-buku literatur (library research).⁷

⁵ Ashif Az Zafi Lu'luatul Badriyyah, “Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar (Hanafi, Maliki, Syafi’I, Dan Hambali) Dalam Paradigma Hukum Fikih,” Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman 5, no. 1 (2020): 65–79, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/al-muaddib/article/view/1529>.

⁶ Abdilllah Nanang, “Mazhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan,” n.d

⁷ Siti Nuraeni Mitra, Entan Sutisna, and Cecep Hilman, “Online and Distance Education in the Modern Era” 9, no. September (2023): 107–16.

Adapun metode yang dipakai adalah book research atau studi kepustakaan yaitu survey terhadap buku-buku atau bahan-bahan bacaan yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁸ Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sumber penelitian berupa jurnal Internasional, jurnal nasional, buku-buku sejarah, hukum dan buku referensi lainnya serta website resmi dengan menelaah kandungan dari sumber sumber tersebut serta membandingkan dengan jurnal-jurnal yang terkait.⁹

Adapun prosedur analisis data adalah sebagai berikut, data collection, data reduction(reduksi/pemilihan data), data display(penyajian data), dan conclusion drawing/verification. Untuk uji keabsahan data, peneliti menggunakan alat uji sebagai berikut: triangulasi sumber, triangulasi teknik, referensi, konfirmabilitas, transferabilitas, dan auditabilitas. (Sugiono, 2018)¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Penyebab Perbedaan Mazhab

Hukum Islam merupakan hukum yang begitu dinamis, fleksibel dan lentur menyesuaikan dengan tempat dan waktu (shalih likulli makan wa likulli zaman). Interaksi Rasulullah dengan sahabat dalam mengatasi realitas sosiologis tidak mengalami problematika metodologis. Hal ini disebabkan dinamika perkembangan hukum Islam langsung bisa bertanya jawab dengan Rasulullah SAW. Kemudian ini berubah setelah Rasulullah wafat, sahabat banyak dihadapkan persoalan baru yang perlu mendapatkan legalitas syari'ah. Problem solving yang mereka lakukan adalah ijtihad melalui al-Qur'an dan al-Sunah serta tindakan normatif Rasulullah yang pernah mereka saksikan dan alami bersamanya.¹¹

Selanjutnya perkembangan ini lebih meluas pada masa-masa periode berikutnya yang mana akan memunculkan mazhab dengan latar belakang dan sosio-kultur serta politik yang berbeda. Pada masa periode ijtihad dan keemasan fikih Islam telah muncul mujtahid seperti: Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, al-Auzai, dan Al-Zahiri. Masa tersebut hanya berlangsung dua setengah abad, kemudian perkembangan hukum Islam mengalami kemunduran; ditandai secara kualitas dan kuantitas semangat mujtahid menurun. Di antara

⁸ Siti Nuraeni Mitra, Kun Nurachadijat, and Jawa Barat, "Kontribusi Kompetensi Pedagogik Guru Terhadap Motivasi Belajar Siswa" 3, no. 1 (2023): 31–42.

⁹ Anny Nailatur Rohmah and Ashif Az Zafi, "Jejak Eksistensi Mazhab Syafi'i Di Indonesia," *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v8i1.6325>.

¹⁰ Eti Robiatul Adawiah et al., "Komparasi Penyelenggaraan Pembelajaran Sekolah Luar Biasa Di (SLB-B) Budi Nurani Dan Pendidikan Inklusif Di SMP Negeri 3 Pabuaran Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Disabilitas" 05, no. 04 (2023): 11234–45.

¹¹ Ahmad Farhan Subhi, M. Hasbi Umar, and Ramlah, "Dinamika Hukum Islam ," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 3, no. 1 (2023): 37–43, <https://doi.org/10.58707/jipm.v3i1.411>.

mereka ada yang kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunah, namun kecenderungan yang terjadi mereka mencari dan menerapkan produk-produk ijtihad para pendahulunya.¹²¹²

Bertentangnya atau perbedaan itu tidak samanya penilaian hukum pada suatu obyek. Saat perbedaan ini dihubungkan dengan konteks mazhab suatu hukum Islam artinya bertentangnya suatu penilaian terhadap hukum pada suatu obyek oleh tiap-tiap ulama mazhab. Fikih tidak bisa lepas dari sumbernya dan menjadi hasil ijtihad para ulama, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul, secara otomatis akan terdapat berbagai macam hasil dari ijtihad tersebut. Terlihatnya jati diri para ulama dalam menghadapi fenomena yang ada dengan sifat toleran, sportif dan tetap konsisten dalam memegang firman Allah saat terjadi perselisihan.¹³

Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf, perbedaan penetapan hukum tersebut berpanghal pada tiga persoalan;

- (1) Perbedaan mengenai penetapan sebagian sumber-sumber hukum (sikap dan cara berpegang pada sunah, standar periwayatan, fatwa sahabat, dan qiyas);
- (2) Perbedaan mengenai pertentangan penetapan hukum dari tasyri' (penggunaan hadits dan ra'yu) dan;
- (3) Perbedaan mengenai prinsip-prinsip bahasa dalam memahami nash-nash syari'at (ushlub bahasa).¹⁴

b. Macam -macam Mazhab di Indonesia

Mazhab merupakan sebuah metode yang dibentuk oleh ulama melalui berbagai penelitian maupun pemikiran. Dalam mazhab fiqh kita mengenal yang namanya mazhab empat atau mazhab Ahlussunnah waljama'ah, yaitu:

1. Mazhab Imam Syafi'i
2. Mazhab Imam Maliki
3. Mazhab Imam Hambali
4. Mazhab Imam Hanafi.

Mazhab ini merupakan mazhab yang paling banyak dianut oleh umat Islam terutama di Indonesia. Selain itu, Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi umat Muslim terbesar di dunia karena terdapat dua organisasi Islam terbesar yakni Muhammadiyah dan

¹² Subhi, Umar, and Ramlah.

¹³ Lu'luatul Badriyyah, "Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar (Hanafi, Maliki, Syafi'I, Dan Hambali) Dalam Paradigma Hukum Fikih."

¹⁴ Nanang, "Mazhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan."

Nahdlatul Ulama (NU). Perbedaan pendapat dalam lapangan hukum sebagai hasil penelitian (ijtihad), tidak perlu dipandang sebagai faktor yang melemahkan kedudukan hukum Islam, bahkan sebaliknya bisa memberikan kelonggaran kepada banyak orang (rahmatan lilalamin). Terjadinya perbedaan dalam madzhab disebabkan oleh terjadinya perbedaan pendapat dikalangan ulama.

Perbedaan pendapat inilah yang kemudian melahirkan madzhab-madzhab Islam yang masih menjadi pegangan orang sampai sekarang. Pangkal perbedaan ulama adalah tingkat berbeda antara pemahaman manusia dalam menangkap pesan dan makna, mengambil kesimpulan hukum, menangkap rahasia syariat dan memahami illat hukum. Semua ini tidak bertentangan dengan kesatuan sumber syari'at., karena Syari'at Islam tidak saling bertentangan satu sama lainnya.¹⁵

Dasar-dasar mazhab imam empat dalam menentukan hukum fikih adalah sebagai berikut:

- (1) Mazhab Imam Hanafi dengan berdasarkan Kitabullah, as-sunnah, fatwa-fatwa para sahabat Nabi, qiyas, istihsan, kebiasaan.
- (2) Mazhab Imam Maliki yang berdasarkan pada Kitabullah, as-sunnah, ijmak, qiyas atau mashalihul-mursalah.
- (3) Mazhab Imam Syafi'i menentukan hukum dengan berdasarkan al-Qur'an, sunnah Rasulullah, ijmak, qiyas, istidlal.
- (4) Mazhab Imam Hambali yaitu dengan berdasarkan Nash kitabullah dan hadits shahih, fatwa-fatwa sahabat-sahabat Rasulullah, pendapat sahabat, hadits dha'if dan mursal, qiyas.¹⁶

c. Sebab Perbedaan Imam Mazhab Dalam Menentukan Hukum Fiqih

Dalam buku Mahmud Isma'il Muhammad Misy'al yaitu *Atsar al-Khilaf al-Fikhi fi al-Qawaid al-Mukhtalif fiha* yang menjelaskan bahwa terdapat empat penyebab terjadinya perbedaan di kalangan ahli fikih:

- a. Dalam penggunaan kaidah ushuliyah dan penggunaan sumber istinbath yang berbeda
- b. Pada aspek kebahasaan dalam pemahaman nash merupakan suatu perbedaan yang mencolok

¹⁵ Noor Halimah Yuli Lailiyah Mahmudah, "Mazhab Fiqih Di Indonesia, Perbedaan Pendapat Konstruksi Hukum Islam" 1 (2023): 94–109.

¹⁶ Lu'luatul Badriyyah, "Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Dan Hambali) Dalam Paradigma Hukum Fikih."

- c. Ijtihad yang berbeda mengenai ilmu hadits
- d. Perbedaan dalam metode kompromi hadits (al-jam'u) dan pentarjihan dengan cara zhair yang maknanya bertentangan.

Bertentangnya atau perbedaan itu tidak samanya penilaian hukum pada suatu obyek. Saat perbedaan ini dihubungkan dengan konteks mazhab suatu hukum Islam artinya bertentangnya suatu penilaian terhadap hukum pada suatu obyek oleh tiap-tiap ulama mazhab. Fikih tidak bisa lepas dari sumbernya dan menjadi hasil ijtihad para ulama, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul, secara otomatis akan terdapat berbagai macam hasil dari ijtihad tersebut. Terlihatnya jati diri para ulama dalam menghadapi fenomena yang ada dengan sifat toleran, sportif dan tetap konsisten dalam memegang firman Allah saat terjadi perselisihan.

17

Perbedaan madzhab dalam Islam merujuk pada perbedaan dalam pendapat atau interpretasi tentang hukum-hukum Islam di antara para ulama dan pemikir Islam yang berbeda. Perbedaan ini muncul karena perbedaan dalam metodologi penafsiran atau interpretasi Al-Quran dan hadis, serta pengaruh konteks sosial, budaya, dan geografis pada pengembangan pemikiran dan tradisi Islam di berbagai wilayah. Meskipun perbedaan dalam madzhab telah ada sejak awal sejarah Islam, namun penting untuk diingat bahwa prinsip-prinsip dasar Islam tetap sama di seluruh madzhab, dan perbedaan ini lebih sering berkaitan dengan masalah-masalah praktis dan terperinci dalam praktek ibadah dan hukum Islam.¹⁸

d. Perbedaan Mazhab Menjadi Rahmah

Dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan bahwa Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta Alam. QS. Al-Anbiya (21):107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

Rahmat sebagai substansi ajaran Islam yang diwujudkan oleh akhlak Nabi Muhammad SAW memiliki arti bahwa kehadiran Islam adalah untuk memenuhi hajat batin umat manusia untuk meraih ketenangan, ketentraman, serta pengakuan atas wujud, hak, bakat, dan fitrahnya, sebagaimana terpenuhi juga hajat keluarga kecil dan besar, menyangkut perlindungan,

¹⁷ Lu'luatul Badriyyah.

¹⁸ Mahmudah, “Mazhab Fiqih Di Indonesia, Perbedaan Pendapat Konstruksi Hukum Islam.”

bimbingan dan pengawasan serta saling pengertian dan penghormatan. Jangankan manusia, binatang dan tumbuhan pun memperoleh rahmatNya.¹⁹

Perbedaan adalah hukum alam (sunnatullah) yang tidak dapat dihindari. Pemikiran manusia berbeda satu sama lain, dengan demikian hasil analisis juga akan berbeda pula. Perbedaan hasil pemikiran adalah satu berkah bagi yang berakal. Dengan perbedaan ini ia akan mencari alasan yang menjadi dasar perbedaan dalam pendapat. Jika tidak mampu untuk mencari alasan tersebut harus mengakui bahwa pemikirannya belum sampai pada level yang demikian. Jika masih ada rasa penasaran dan kurang puas seyogyanya untuk bertanya kepada orang yang menyatakan perbedaan tersebut. Bukanlah tindakan islami jika perbedaan dalam hal pemikiran harus dilanjutkan dengan pelabelan diri orang lain dengan istilah-istilah yang negatif dan sakral.

Fiqh sebagai etika sosial dapat merealisasikan Islam sebagai agama yang membawa rahmah bagi seluruh alam (rahmatan lil 'alamin). Ajaran-ajaran Islam yang universal dapat dilaksanakan untuk melindungi kehidupan manusia secara menyeluruh tanpa diganggu oleh sekat-sekat regional. Ajaran-ajaran Islam dalam konteks ini harus bersifat terbuka dan toleran ditengah pluralitas bangsa sebagai sunnatullah. Fiqh adalah sesuatu yang realistis dan dinamis, sesuai dengan karakter proses ijtihadnya. Dengan wawasan ideal ini, pada waktunya akan mampu mengoptimalkan, memaksimalkan dan mengaktualkan potensi fiqh sebagai tata nilai, perilaku dan kehidupan sosial yang terus berkembang. Dengan demikian, dapat diharapkan fiqh akan mewarnai berbagai dimensi kehidupan masyarakat luas.

Menurut (Nopriansyah:2020) Fiqh terbaik bukanlah fiqh yang terus menerus bergerak mundur ke belakang, ke abad pertengahan, melainkan fiqh yang berjalan ke depan, tentu dengan belajar banyak dari sejarah masa lalu. Kita tak boleh puas hanya dengan mengkonservasi fiqh-fiqh lama, tanpa keberanian untuk mengembangkannya ke arah yang lebih baik. Faktanya, para ulama lebih banyak memelihara fiqh lama dan belum mengkreasikan fiqh baru.

Empat prinsip dasar yaitu Al-Qur'an, Sunah, Ijma', dan Qiyas yang saling berkaitan menjadi akar yurisprudensi hukum Islam diakui oleh jumhur ulama mazhab dengan mekanisme penerapan yang berbeda-beda otoritasnya. Mekanisme operasionalnya sumber hukum tersebut dirumuskan melalui wajah ijtihad yang dibatasi pada sumber utama yaitu mengistinbatkan dengan cara-cara yang diterima masyarakat utama atau membelenggu dengan sami'na wa atho'na atau diam terpaku meninggalkan yang ada atau bahkan antipati mazhab. Bila demikian

¹⁹ Applied Mathematics, "Perbedaan Adalah Rahmat; Beragama Dalam Keberagaman," 2016, 1–23.

cenderung berakibat pada bekunya umat Islam terhenti untuk berjihad kejumudan kreatifitas berpikir umat Islam.²⁰

e. Sikap Dan Etika Dalam Menghadapi Perbedaan Pendapat

Berkenaan dengan sikap dan etika dalam menghadapi perbedaan pendapat dengan cara menyikapi perbedaan pendapat dan pandangan yang dicontohkan Rasulullah SAW, yaitu dengan cara terlebih dahulu mendengar seluruh pendapat yang berbeda-beda dari para sahabatnya yang mulia. Banyak sekali peristiwa dan kasus yang membuktikan sikap Rasulullah SAW, prinsip mendengarkan dan bermusyawarah yang diterapkan oleh Rasulullah SAW tersebut tidak lain merupakan perwujudan dari firman Allah Swt dalam Surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi sebagai berikut:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

“dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu...(QS. Ali Imran: 159)

Begitu juga dalam surat Asy -Syuraa ayat 38 ,Allah SWT berfirman:

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

“...sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka. (QS. Asy-Syuura: 38).

Sebagai salah satu contoh :

1. Imam Abu Hanifah. Para sahabat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i , serta Imam-Imam yang lain,berpendapat bahwa, wajib membaca basmalah dalam shalat. Karena basmalah merupakan salah satu dari ayat dalam surah Al-Fatihah. Pada kebiasaannya di Kota Madinah dilaksanakan shalat berjama'ah dengan Imam-Imam bermazhab Maliki. Para pengikut Hanafi dan Syafi'i ketika shalat mengikuti Imam bermazhab Maliki mereka tidak mempersoalkannya.
2. Imam Syafi'i pernah shalat subuh didekat kuburan Abu Hanifah tanpa kunut untuk menghormati Imam Abu Hanifah, padahal kunut menurut Imam Syafi'i termasuk perbuatan sunat ab'ad. Ini menunjuk betapa mulia dan hormat Imam Syafi'i kepada ulama, sekalipun tidak sesuai dengan mazhabnya.

²⁰ Subhi, Umar, and Ramlah, “Dinamika Hukum Islam .”

Para Imam mazhab tidak hanya menghormati pendapat mazhab lain, bahkan di antara mereka saling memuji, di antaranya Imam Syafi'i memuji Imam Abu Hanifah, yaitu: Imam Syafi'i berkata : "Siapa saja mau tahu ilmu fikih, maka bergantung kepada Abu Hanifah, siapa yang mau tahu sejarah, maka bergantung pada Muhammad ibn Ishaq. Dan siapa saja yang mau tahu hadis, maka, bergantung pada Imam Malik dan siapa saja mau tahu tafsir, maka bergantung pada Maqatil bin Sulaiman."²¹

Dari berbagai keterangan dan sejarah perkembangan hukum Islam menunjukkan bahwa, perbedaan pendapat semenjak masa Nabi Muhamamad, masa sahabat, tabi'in sampai ke masa Imam mazhab terus berlangsung, tetap dalam suasana yang harmonis, saling menghargai, saling memuji dan toleransi.²²

KESIMPULAN DAN SARAN

Konflik dari perbedaan pendapat di antara ahli hukum Islam yang bersifat furu'iyah (cabang), bukan pada hukum Islam yang bersifat ushuliyah (pokok). Perbedaan pemahaman dalam menetapkan satu masalah atau kejadian, karena disamping adanya unsur-unsur spekulatif, baik external maupun internal pada dalil-dalil syara', baik yang disepakati maupun yang tidak, serta perbedaan metodologi yang digunakan, hal ini menjadi sebab adanya perbedaan tersebut, dan perbedaan pendapat itu merupakan sebuah keniscayaan dan sekaligus sebagai khazanah hukum Islam itu sendiri.

Menatap fiqh ke depan dengan pendekatan futuristik adalah langkah penting dalam merealisasikan perbedaan mazhab menjadi sumber rahmat bagi umat Muslim. Dalam era kompleksitas sosial dan globalisasi, penting bagi umat Islam untuk Menatap Fiqh Kedepan Dalam Merealisasikan Perbedaan Mazhab Menjadi Rahmat mengembangkan pandangan inklusif, menjalankan dialog konstruktif, menerapkan pendekatan kontekstual, dan memperkuat pendidikan yang holistik. Dengan demikian, dapat terwujud keselarasan dan kerukunan di antara umat Muslim yang memiliki perbedaan mazhab, sambil tetap mempertahankan integritas dan nilai-nilai agama yang mendasari kehidupan mereka.

Dalam seni menatap fiqh ke depan untuk merealisasikan perbedaan mazhab menjadi rahmah, ada beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan ,di antaranya :

1. Dialog dan Saling Menghormati: Penting untuk membuka dialog yang terbuka antara para ulama dan cendekiawan dari berbagai mazhab. Hal ini memungkinkan mereka untuk saling memahami perbedaan pendapat dan mencari titik temu dalam memahami

²¹ Basri et al., "Dinamika Ikhtilaf Di Antara Ulama Mazhab Fiqih."

²² Zuhdi, "Sikap Dan Etika Dlam Menghadapi Ikhtilaf Pendapat Mazhab Ulama."

hukum Islam. Selain itu, saling menghormati perbedaan dan keyakinan satu sama lain juga penting untuk membangun atmosfer yang positif.

2. Toleransi: Penting untuk mengadopsi sikap toleransi terhadap perbedaan mazhab. Menyadari bahwa perbedaan pendapat adalah bagian alami dari tradisi hukum Islam, penting untuk menghormati dan mengakui keberagaman dalam pandangan fiqh. Hal ini akan membantu mengurangi konflik dan mempromosikan kehidupan harmonis antar-mazhab.
3. Berbagi Pengetahuan: Salah satu cara untuk merangkul perbedaan mazhab adalah dengan memfasilitasi pertukaran pengetahuan antar-mazhab. Para ulama dan cendekiawan mazhab yang berbeda dapat mengadakan seminar, lokakarya, atau forum diskusi untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka. Dengan demikian, pemahaman tentang perbedaan mazhab akan lebih luas dan saling memperkaya.
4. Pendekatan Berbasis Masalah: Menjaga prinsip masalah (kemaslahatan umum) sebagai pedoman utama dalam menetapkan hukum Islam juga dapat membantu merangkul perbedaan mazhab. Dalam situasi di mana terdapat perbedaan pendapat, penting untuk mempertimbangkan konsekuensi sosial, ekonomi, dan moral dari setiap pendekatan. Ini memungkinkan pemikiran yang lebih luas tentang manfaat umat dan meminimalkan konflik.
5. Kesadaran tentang Prioritas Umum: Mengingat tantangan modern dan kompleksitas kehidupan kontemporer, penting untuk memahami bahwa ada beberapa masalah yang memerlukan perhatian bersama dan pemecahan yang komprehensif. Oleh karena itu, penting untuk memprioritaskan isu-isu yang memiliki dampak signifikan pada masyarakat umum dan menemukan kesepakatan bersama dalam hal-hal tersebut, yang dapat membantu mencapai konsensus lintas mazhab.
6. Pendidikan dan Kesadaran: Pendidikan yang menyeluruh tentang perbedaan mazhab dan nilai-nilai rahmah sangat penting. Melalui pendidikan yang baik, umat Islam dapat memahami keragaman mazhab dan belajar untuk menghargai perbedaan tersebut sebagai berkah. Pendidikan juga dapat membantu mengatasi kesalahpahaman dan stereotip yang sering muncul akibat kurangnya pengetahuan tentang mazhab lain.

Melalui pendekatan-pendekatan ini, diharapkan perbedaan mazhab dapat menjadi sumber rahmah (rahmat) dan memperkuat persatuan dalam umat Islam. Sangat penting untuk mengedepankan semangat dialog, penghargaan, dan saling pengertian antara mazhab-mazhab yang berbeda. Dengan melakukan ini, umat Muslim dapat memperkuat persatuan dan

membangun lingkungan yang harmonis yang mampu menghargai kekayaan perbedaan dalam tradisi Islam.²³

DAFTAR REFERENSI

- Adawiah, Eti Robiatul, Siti Qomariyah, Tintin Handiyati, Siti Nuraeni Mitra, and Eneng Sumarni. "Komparasi Penyelenggaraan Pembelajaran Sekolah Luar Biasa Di (SLB-B) Budi Nurani Dan Pendidikan Inklusif Di SMP Negeri 3 Pabuaran Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Disabilitas" 05, no. 04 (2023): 11234–45.
- Basri, Muhammad, Pahru Hidayat, Universitas Islam, and Negeri Antasari. "Dinamika Ikhtilaf Di Antara Ulama Mazhab Fiqih" 1, no. 1 (2023): 57–66.
- Lu'luatul Badriyyah, Ashif Az Zafi. "Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar (Hanafi, Maliki, Syafi'I, Dan Hambali) Dalam Paradigma Hukum Fikih." *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 5, no. 1 (2020): 65–79. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/al-muaddib/article/view/1529>.
- Mahmudah, Noor Halimah Yuli Lailiyah. "Mazhab Fiqih Di Indonesia, Perbedaan Pendapat Konstruksi Hukum Islam" 1 (2023): 94–109.
- Mathematics, Applied. "Perbedaan Adalah Rahmat; Beragama Dalam Keberagaman," 2016, 1–23.
- Mitra, Siti Nuraeni, Kun Nurachadijat, and Jawa Barat. "Kontribusi Kompetensi Pedagogik Guru Terhadap Motivasi Belajar Siswa" 3, no. 1 (2023): 31–42.
- Mitra, Siti Nuraeni, Entan Sutisna, and Cecep Hilman. "Online and Distance Education in the Modern Era" 9, no. September (2023): 107–16.
- Mukrimaa, Syifa S., Nurdyansyah, Eni Fariyatul Fahyuni, ANIS YULIA CITRA, Nathaniel David Schulz, د. غسان, Tukiran Taniredja, Efi Miftah. Faridli, and Sri Harmianto. "Fiqh Mazhab Kedepan Dalam Merealisasikan Perbedaan Sebagai Rahmat." *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 6, no. August (2016): 128.
- Nanang, Abdillah. "Mazhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan," n.d.
- Pusaka, Jurnal. "Harmoni Dalam Perbedaan Potret Perbedaan Dalam Tradisi Nabi Dan Sahabat The Portrait Differences in the Tradition of the Prophet and Friends Darlis" 4, no. 1 (2016): 25–41.
- Rohmah, Anny Nailatur, and Ashif Az Zafi. "Jejak Eksistensi Mazhab Syafi'i Di Indonesia." *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v8i1.6325>.
- Subhi, Ahmad Farhan, M. Hasbi Umar, and Ramlah. "Dinamika Hukum Islam ." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 3, no. 1 (2023): 37–43. <https://doi.org/10.58707/jipm.v3i1.411>.
- Zuhdi, Muhammad. "Sikap Dan Etika Dlam Menghadapi Ikhtilaf Pendapat Mazhab Ulama" 6, no. 2 (2019): 86–100.

²³ Syifa S. Mukrimaa et al., "Fiqh Mazhab Kedepan Dalam Merealisasikan Perbedaan Sebagai Rahmat," *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 6, no. August (2016): 128.